



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
NOMOR :12/Kpts/OT.200/I.16/01/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG,

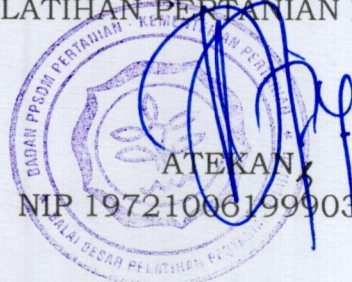
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan pengaduan yang komunikatif, responsif, proaktif, terintegratif, dan informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pembantu Pelaksana pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1250);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-018.10.2.239640/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. PPID Pelaksana
1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
 2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi.
 3. Menerbitkan daftar informasi publik.
 4. Menyiapkan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan publik.
 5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik.
 6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik.
 7. Menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Balai.
- B. PPID Pembantu Pelaksana
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang.
 2. Menyiapkan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.
 3. Menyiapkan bahan saran/ tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik.
 4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
 5. Menyusun laporan secara berkala kepada Kepala Balai.
- KETIGA : PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binuang
Pada tanggal 08 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PERTANIAN BINUANG,


ATEKAN
NIP 197210061999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Barabai;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN
PERTANIAN BINUANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 12/Kpts/OT.200/I.16/01/2026

TANGGAL : 08 JANUARI 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

1.	Penanggung Jawab	:	Dr. Atekan, S.P., M.Si.
2.	Koordinator	:	Soleh Wahyudi, S.ST, M.I.Kom.
3.	Sekretaris	:	Nadhiratul Fadhilah, S.I.Kom.
4.	Sarana Prasarana	:	Risma Amalia, A. Md
5.	Pelaporan	:	1) Muhammad Fikri Fadhil, S.A.B. 2) Isnani Hayati, S.IP. 3) Anggi Krisna Rangga, A.Md. 4) Norida Alisa, A.Md.Kom. 5) Muhammad Rezani, S.A.P
6.	Pengelola Front Office	:	1) Melati Permoni Suci
7.	Pengelola Website	:	1) Khoirul Anam, A.Md. 2) Akhmad Mawardi, S.Kom. 3) Kemas M. Arif Fadillah, A.Md. 4) Norida Alisa, A.Md.Kom. 5) Haris Fadillah, A.Md.
8.	Pengelola Sosial Media (Instagram, Facebook, Youtube, dan Tiktok)	:	1) Kemas M. Arif Fadillah, A.Md. 2) Nadhiratul Fadhilah, S.I.Kom. 3) Haris Fadillah, A.Md.
9.	Pengelola Pemberitaan	:	1) Anggi Krisna Rangga, A.Md. 2) Kemas M. Arif Fadillah, A.Md. 3) M. Irfan Karuniawan, S.Kom.
10.	Pengelola LMS, AWR/Zoom Metting dan BOC/Webinar	:	1) Febtu Arisandi, S.TP., M.Ling. 2) Akhmad Zumaidy Noor, S.Kom. 3) Muhammad Fikri Fadhil, S.A.B. 4) M. Irfan Karuniawan, S.Kom. 5) Fadly Yuniior, S.Kom. 6) Nuryadi
11.	Tim Produksi (Infografis, Videografis, dll)	:	1) Akhmad Zumaidy Noor, S.Kom 2) Akhmad Mawardi, S.Kom. 3) Kemas M. Arif Fadillah, A.Md. 4) Haris Fadillah, A.Md. 5) Nuryadi

KEPALA BALAI BESAR
PELATIHAN PERTANIAN BINUANG,


ATEKAN
NIP 197210051999031001